



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/560/2021
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tingkat Kementerian;
- b. bahwa Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi tingkat kementerian yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B) KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang terdiri atas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Pengguna Barang.

KEDUA : Struktur organisasi dan susunan personalia Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disebut UAPA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi atas transaksi keuangan dalam proses *entry* data, dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis Laporan Keuangan Tingkat UAPA Kementerian Kesehatan;
- d. melakukan rekonsiliasi internal data BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca SAIBA dengan Laporan Barang Pembantu Pengguna secara berkala;
- e. menyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan Laporan Keuangan dari seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan; dan
- g. melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA-E1) dalam rangka menjaga kualitas data dan kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan.

KEEMPAT : Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut UAPB memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan BMN Tingkat UAPB Kementerian Kesehatan;

- b. melakukan konsolidasi data BMN dengan membandingkan data saldo periode pelaporan sebelumnya sebagai saldo awal periode berjalan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Tingkat UAPB Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan BMN sebagai bahan analisis Laporan Barang Pengguna Tingkat UAPB Kementerian Kesehatan;
- d. melakukan proses penggabungan data Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 (LBPP-E1) menjadi Laporan Barang Pengguna (LBP) Tingkat Kementerian Kesehatan;
- e. melakukan rekonsiliasi internal data BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca BMN dengan Laporan Keuangan secara berkala;
- f. menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan;
- g. mengkompilasi Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 dari seluruh UAPPB-E1 di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- h. melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekurang-kurangnya setiap Semester I dan Tahunan;
- i. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semester I dan Tahunan berupa Laporan BMN, Neraca dan Catatan atas Laporan BMN Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan; dan
- j. melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan Laporan BMN di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPB E-1) dalam rangka menjaga kualitas data dan kelengkapan pengungkapannya dalam laporan BMN.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI G SADIKIN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2021
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B) KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002